



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0561/Pdt.G/2013/PA.Smi.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat tinggal di Kota Sukabumi, sebagai "**Pemohon**";

M E L A W A N

TERMOHON, tempat tinggal di Kab. Cianjur, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 01 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi, Nomor: 0561/Pdt.G/2013/PA.Smi, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal [REDACTED], Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pagelaran sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di [REDACTED] Kota Sukabumi selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED], lahir [REDACTED] ;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit dirukunkan lagi ;
4. Bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan dan pertengkaran tersebut karena:

Hal. 1 dari Putusan Nomor:561/Pdt.G/2013/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon dan sejak tanggal 04 Juni 2013 Tergugat pergi meninggalkan rumah pulang ke rumah orang tua Termohon dicianjur tanpa izin Pemohon dan tidak pernah kembali sampai saat ini;

- 5 Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar, untuk mempertahankan dan memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- 6 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon mengajukan perceraian dengan alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7 Bahwa oleh karena Pemohon termasuk orang yang tidak mampu, maka Pemohon agar diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
- 8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan thalak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
 3. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya, sedang ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor: 561/Pdt.G/2013/PA.Smi tanggal 27 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An Pemohon Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P2);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Nomor : 186/10/II/2007 Tanggal 05 Februari 2007 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P3);

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu :

SAKSI KE 1, Kota Sukabumi, saksi adalah paman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2008, Pemohon sering bertengkar dengan Termohon karena ternyata Termohon sering bepergian tanpa izin Pemohon;
- Bahwa penyebab perbuatan Termohon tersebut saksi tidak mengetahuinya, tetapi Pemohon sering menjemput Termohon dan Termohon selalu tidak mau diajak pulang;
- Bahwa sejak bulan Juni 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar kembali berumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;

SAKSI KE 2, tempat kediaman di Kota Sukabumi, saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon, keduanya sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon tidak harmonis lagi dengan Termohon, saksi sering melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon terkadang dalam sebulan saksi melihat 3 kali pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi, Pemohon kurang mencukupi nafkah;
- Bahwa sejak bulan Juni 2013, Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon dan sejak berpisah antara keduanya sudah tidak ada saling komunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar kembali berumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya mohon putusan yang seadil-adilnya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Pemohon dan Termohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukabumi (vide bukti P.2), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sukabumi;

Hal. 3 dari Putusan Nomor:561/Pdt.G/2013/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.23 berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak 05 Februari 2007;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin bercerai dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sering terjadinya pertengkaran karena Termohon sering meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya Permohonan Pemohon oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang sama oleh berdasarkan pengalaman dan penglihatan mereka sendiri, karenanya keterangan keduanya dapat diterima:

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, hingga sekarang sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2008, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Pemohon kurang mencukupi nafkah;
- Bahwa sejak bulan Juni 2013 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sejak itu antara keduanya tidak ada saling komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2013 dan selama itu pula tidak ada upaya dari masing-masing pihak untuk berusaha membangun kembali rumah tangga, hal mana telah menyebabkan semakin tidak harmonis rumah tangga Pemohon dan Termohon, meskipun para saksi sudah berusaha merukunkannya namun tetap rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana disebutkan ayat al Qur'an tersebut dan juga Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* sebagaimana bunyi pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, hal mana suami maupun istri dengan kerelaan masing-masing untuk dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan harmonis, namun dengan telah terbukti terjadinya ketidakharmonisan dan saling berpisah yang disebabkan karena pertengkaran dan sudah tidak ada lagi harapan untuk bersatu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan yang kuat antara Pemohon dan Termohon telah sirna dan hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga sudah tidak mungkin dipertahankan kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah tanpa pernah bersatu kembali dan selama itu pula masing masing pihak tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami istreri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum dalam persidangan tersebut, maka cukup alasan bagi Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon karena telah sesuai dengan maksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 125 HIR dan ternyata Termohon tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, maka permohonan tersebut dikabulkan dengan Verstek;

Hal. 5 dari Putusan Nomor:561/Pdt.G/2013/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Sukabumi Nomor: 561/Pdt.G/2013/PA.Smi tanggal 27 Nopember 2013, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2013;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2013 sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)\

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1435 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Sukabumi yang terdiri dari Sugiri Permana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Abdul Malik serta Isep Rijal Muharom, S.Ag., MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan Ike Wachyu Handayani, SH.I. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. Abdul Malik

Sugiri Permana, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Isep Rijal Muharom, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ike Wachyu Handayani, SH.I.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 241.000,-
Terbilang : dua ratus empat puluh satu ribu rupiah		

Hal. 7 dari Putusan Nomor:561/Pdt.G/2013/PA.Smi.